



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 1217 / Pdt.G / 2020 / PN.SBY

Pada hari SENIN ,tanggal 5 April 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

GUNAWAN GANDA WIJAYA, Tempat/tanggal lahir : Jember, 15 Pebruari 1957, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kartini No. 18 Lingkungan Kauman, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Hasby As shiddiqy, S.H.I., Advokat yang berkantor di Perumahan Dharma Alam Blok AL-15A Rt. 5 Rw. 14 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Dan

LEON DANIEL CAHYA, umur 38 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Sukolilo Rejeki 2/38 Dian Regency, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra.Jelis Lindriyati,SH,MH dkk,Para Advokat yang berkantor di Cipta Law Firm yang beralamatkan di Jl. Sidosermo PDK II/Kav.370 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Pebruari 2021, sebagai **Tergugat**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ari Widodo,S.H., Mediator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Maret 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pihak I (Penggugat) dengan Pihak II (Para Tergugat), sepakat menghendaki untuk mengakhiri sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya dengan cara damai, dan register perkara No. 1217/Pdt.G/2020/PN.Sby putus karena damai;

2. Bahwa antara Pihak I (Penggugat) berhak atas penguasaan hak pakai objek sengketa dengan persetujuan Pihak II (Tergugat), adapun objek sengketa berupa: Sebidang bangunan yang terletak di Jl. Siwalankerto, Blok E/15, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah (1PT) jangka menengah, Nomor: 188.45/1213B/436.6.18./2012, berdasarkan gambar DTKD Nomor: 2355/SP/2002.34.-33 12 TH 92, atas nama Leon Daniel Cahya. (Bukti P-2);

Dengan batas-batas:

sebelah utara : Jalan Siwalankerto 8/E-16.

sebelah selatan : Jalan Siwalankerto 8/E-14.

sebelah timur : Jalan Siwalankerto 8/F-12.

sebelah barat : Jalan Siwalankerto CC-7.

3. Bahwa sejak perdamaian antara Pihak I dengan Pihak II telah disepakati terhitung pada hari ini, objek sengketa secara langsung sejak kesepakatan damai ini dibuat agar Pihak II menandatangani berkas-berkas peralihan hak kepada Pihak I yang diperlukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dan PPAT/Notaris yang ditunjuk;

4. Bahwa berdasarkan poin 2 (dua) di atas, maka Pihak I (Penggugat) dengan Pihak II (Tergugat) telah bersepakat untuk tidak akan mengajukan gugatan dikemudian hari;

Halaman 2 Akta Perdamaian No. 1217/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini yang dikukuhkan dengan Akta Perdamaian kemudian dijadikan dasar untuk diteruskan pada notaris/PPAT yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk membuat Akta Jual Beli maupun kelengkapan berkas peralihan yang dirasa perlu untuk kepentingan Pihak I yang kemudian Pihak II bersedia dan melanjutkan proses peralihan hak pakai atas objek sengketa tersebut kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (proses balik nama yang tercantum dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) jangka menengah, Nomor: 188.45/1213B/436.6.18./2012, berdasarkan gambar DTKD Nomor: 2355/SP/2002.34,- 33 12 TH 92, atas nama Leon Daniel Cahya kepada Pihak I (Penggugat);

6. Bahwa Pihak I bersedia dengan sukarela memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu milyar rupiah*) kepada Pihak II dengan tujuan sebagai kompensasi atas berkenannya Pihak II membantu Pihak I yang dimaksud dalam point 5 (lima) di atas, tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak ada tujuan untuk merendahkan harkat dan martabat Pihak II. Dan dibayarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) seketika pada saat penandatanganan kesepakatan perdamaian ini dihadapan Notaris/PPAT yang telah ditunjuk oleh Pihak I dan Pihak II, dan Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) akan dibayarkan setelah semua proses peralihan hak tersebut telah selesai;

7. Bahwa tunggakan dan denda retribusi kepada oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ditanggung sepenuhnya oleh Pihak II, dan biaya-biaya yang timbul pada perkara ini, serta pajak yang timbul atas peralihan hak (jual-beli) tersebut ditanggung sepenuhnya Pihak I);

8. Bahwa biaya-biaya yang diperlukan untuk proses peralihan hak pakai yang tercantum dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) jangka menengah, Nomor: 188.45/1213B/436.6.18./2012, berdasarkan gambar DTKD Nomor:

Halaman 3 Akta Perdamaian No. 1217/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2355/SP/2002.34,- 33 12 TH 92, atas nama Leon Daniel Cahya tersebut kepada nama Pihak I sepenuhnya ditanggung oleh Pihak I;

9. Bahwa apabila setelah proses peralihan selesai namun pihak I tidak juga menepati kesepakatan ini (pelunasan pembayaran Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)), dan Pihak II tidak juga menyerahkan penguasaan berupa penyerahan kunci, maka seluruh perjanjian damai dibatalkan dan Pihak II juga harus mengembalikan sejumlah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) kepada Pihak I ;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 1217/Pdt.G/2020/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 4 Akta Perdamaian No. 1217/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : SENIN, tanggal : 5 APRIL 2021, oleh kami : MOHAMMAD BASIR, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIADI, SH.MH, dan PESTA PARTOGI H.S,SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan negeri Surabaya Nomor : 1217/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 11 Desember 2020, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh : MATHEUS DWI SUSANTOHERY, SH,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa di hadiri Turut Tergugat I ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Slamet Riadi, S.H., M.H.

Mohammad Basir, S.H.

Pesta Partogi H.S., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.

Halaman 5 Akta Perdamaian No. 1217/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Biaya proses (ATK)	Rp. 85.000,-	
Biaya panggilan	Rp.756.000,-	
Biaya PNBP panggilan	Rp. 30.000,-	
Materai	Rp. 10.000,-	
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>	+
Jumlah	Rp.921.000,-	
(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);		

Halaman 6 Akta Perdamaian No. 1217/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)